

BAB III

PENGATURAN NORMA IMPARSIALITAS PRESIDEN PADA UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

3.1. Imparsialitas Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek pelaksanaan pemilu di Indonesia. Undang-undang ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menyatukan pengaturan pemilu legislatif dan eksekutif yang selama ini terpisah dalam beberapa undang-undang menjadi satu sistem pemilu yang terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Pemilu menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu mencakup mandiri, jujur, adil, memberi kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Serta mengatur tugas dan kewenangan tiga lembaga utama penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pelaksanaan, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi aspek etika penyelenggara.

Pemilihan umum dilaksanakan pada 5 tahun sekali, dengan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh Keputusan KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga dalam penyelenggara pemilu yang menetapkan hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan, dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan hari pemilu ditetapkan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, disertai

dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh KPU salah satunya menetapkan masa kampanye pemilu.

Kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik untuk masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh penyelenggara pemilu. Kampanye pemilu juga mempunyai peserta kampanye salah satunya pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, yang terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden (UU No. 7 Tahun 2017).

Adapun metode-metode dalam berkampanye menurut pasal 267 Undang-Undang Pemilu dapat melakukan melalui pertemuan terbatas yang dilakukan beberapa orang saja, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 299 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak dalam melaksanakan kampanye dan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Adapun pejabat negara lainnya yang tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau pelaksana yang sudah terdaftar kampanye di KPU.

Undang-Undang Pemilu juga mengatur penggunaan fasilitas negara pada pasal 304, pelarangan menggunakan fasilitas negara dalam sarana mobilitas atau

transportasi yang diberikan oleh negara sebelumnya disaat sebagai pejabat negara. Pelarangan menggunakan fasilitas negara dilakukan pada masa-masa kampanye pemilu, serta pelarangan dalam bentuk ruang atau Gedung juga menjadi objek pelarangan. Namun timbul pengecualian yang didasari pada prinsip keadilan untuk penggunaannya. Sehingga pada pasal 305 cukup memberikan alasan dalam pengecualian fasilitas negara yang akan digunakan nantinya dalam kampanye pemilu (UU No. 7 Tahun 2017).

Walaupun jika di pahami masih menjadi keambiguan dalam memahami setiap makna pasal yang mengatur pemilihan umum, akan tetapi kepala negara juga mempunyai hak kampanye yang digunakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang didasari kepentingan negara. Hak kampanye itu digunakan sebagai kepala negara yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa dilandasi kepentingan yang dapat merugikan negara.

Sebagai pejabat negara, Presiden memegang peran strategis dalam penyelenggaraan aktivitas kenegaraan, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, karena kewenangan yang dimilikinya bersifat luas dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya pemilu. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab Presiden mencakup perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menegakkan konstitusi serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.2. Etika Politik Presiden pada Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001

Ketetapan MPR RI Nomor 6 tahun 2001 yang fokus penguatannya etika dalam berbangsa dan bernegara, perlu diimplementasikan dan diberlakukan dengan baik di Indonesia. Etika Kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama, yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat pada Pancasila sebagai acuan awal dalam berfikir, bersikap dan

bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Penyusunan rumusan etika kehidupan berbangsa bertujuan menjadi petunjuk dasar untuk meningkatkan kualitas keimanan pada manusia, pemenuhan ketakwaan dan akhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Perkembangan mutakhir, sistem etika memperoleh momentum yang semakin kuat untuk dikembangkan secara lebih konkret dan fungsional dalam ruang-ruang publik. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan untuk mengendalikan kualitas perilaku manusia modern yang tidak lagi dapat semata-mata bergantung pada mekanisme hukum formal, yang dalam praktiknya terbukti mengalami pelemahan daya guna dan efektivitas.

Di berbagai negara maju, berkembang praktik penataan dan penguatan infrastruktur etika yang mencakup perumusan kode etik dan kode perilaku, disertai dengan pelembagaan institusi-institusi penegaknya, baik di sektor dunia usaha, lingkungan profesi, maupun dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sidang Umum tahun 1996 mengeluarkan rekomendasi resmi yang menganjurkan seluruh negara anggota untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai *"ethics infrastructure for public offices"* sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan integritas dalam penyelenggaraan jabatan publik.

Adapun Uraian bab II tentang pokok – pokok etika kehidupan berbangsa Adalah sebagai berikut (TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001) :

Pertama, Etika Sosial dan Budaya menekankan penguatan nilai kemanusiaan melalui kejujuran, kepedulian, saling menghormati, solidaritas, dan semangat tolong-menolong. Etika ini juga menuntut penguatan budaya malu terhadap perbuatan yang bertentangan dengan moral agama dan nilai luhur budaya bangsa. Keteladanan para pemimpin pada seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter bangsa. Etika ini diarahkan untuk

membangun kehidupan berbangsa yang berkeadaban dengan mengembangkan budaya nasional yang berakar pada budaya daerah. Penghayatan dan pengamalan agama secara benar menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, diperlukan kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya masyarakat. Keseluruhan nilai ini bertujuan memperkuat identitas dan kohesi sosial bangsa.

Kedua, Etika Politik dan Pemerintahan bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan demokratis. Etika ini menekankan keterbukaan, tanggung jawab, responsivitas terhadap aspirasi rakyat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyelenggara negara dituntut memiliki integritas dalam pelayanan publik dan kesiapan mempertanggungjawabkan jabatannya. Setiap konflik diselesaikan melalui musyawarah dengan menjunjung nilai agama dan budaya. Etika ini juga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pejabat publik dituntut bersikap jujur, amanah, dan memberi keteladanan. Dengan demikian, etika ini memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Ketiga, Etika Ekonomi dan Bisnis diarahkan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan melalui persaingan yang sehat dan penguatan etos kerja. Etika ini mendorong peningkatan daya tahan dan daya saing ekonomi nasional. Pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya kelompok kecil dan lemah, menjadi prioritas utama. Etika ini menolak praktik monopoli, oligopoli, serta kebijakan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Segala bentuk diskriminasi dalam kegiatan ekonomi harus dihindari. Prinsip keadilan dan efisiensi menjadi dasar utama dalam praktik bisnis. Dengan demikian, etika ini menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Keempat, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan menegaskan pentingnya supremasi dan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban sosial. Etika ini

menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Penegakan hukum harus sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Etika ini juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Berbagai bentuk manipulasi hukum harus dicegah secara tegas. Dengan demikian, etika ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kelima, Etika Keilmuan menekankan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kebenaran. Etika ini mendorong aktivitas intelektual yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Budaya membaca, belajar, meneliti, dan menulis menjadi bagian penting dalam pengembangan keilmuan. Disiplin, kerja keras, dan penghargaan terhadap waktu menjadi nilai utama. Etika ini juga menekankan komitmen terhadap tanggung jawab akademik. Ketangguhan dalam menghadapi tantangan menjadi karakter penting insan ilmiah. Dengan demikian, etika keilmuan berfungsi mendorong kemajuan yang bermartabat.

Keenam, Etika Lingkungan menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Etika ini mengharuskan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan. Perlindungan lingkungan menjadi kewajiban moral dan sosial. Penataan ruang harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika ini memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Kesadaran ekologis harus menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan demikian, etika lingkungan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.